

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 64 TAHUN 2022
NOMOR 38/HM.04.01/2022
TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA**

Pada hari ini, Selasa tanggal 18 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-Oktober-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MOCHAMAD HADIYANA**, selaku Deputy Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/TPA Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 31 Mei 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 TAHUN 2022 dan Nomor: 10/HM.05.01/2022 tentang Penguatan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi dalam pemberantasan korupsi antara **PARA PIHAK** melalui pertukaran data dan/atau informasi, baik secara elektronik maupun nonelektronik, guna mendukung penguatan manajemen ASN.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data kepegawaian ASN;
- b. pemadanan data kepegawaian ASN;
- c. penyediaan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ASN;
- d. informasi ASN yang telah berstatus sebagai tersangka yang telah ditahan dan/atau terpidana; dan
- e. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pertukaran data.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. memperoleh data kepegawaian ASN dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. memperoleh akses data melalui *web service*, aplikasi, atau media lainnya dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mendapatkan referensi ASN yang ada di bawah pembinaan **PIHAK KEDUA** terkait dengan kepegawaian;
 - d. memperoleh informasi mengenai pemutakhiran data ASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KEDUA**;
 - e. memperoleh data dan/atau informasi terkait ASN yang menjadi saksi dalam perkara yang ditangani **PIHAK KESATU**; dan
 - f. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data ASN dari **PIHAK KEDUA**.



- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan data LHPKN ASN kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. menyampaikan referensi ASN kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan dokumen kepegawaian untuk pembinaan karier ASN di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**;
 - c. menyelenggarakan kegiatan evaluasi pertukaran data secara berkala;
 - d. menyiapkan akses data LHKPN ASN melalui *web service* yang dapat diakses oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data LHKPN ASN kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. memperoleh data LHPKN ASN dari **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. mendapatkan referensi ASN yang berkaitan dengan dokumen kepegawaian untuk pembinaan karier ASN di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**;
 - c. memperoleh akses data LHKPN ASN melalui *web service* dari **PIHAK KESATU**; dan
 - d. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data ASN dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan data kepegawaian ASN kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;



- b. menyiapkan akses data melalui *web service*, aplikasi, atau media lainnya sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang dapat diakses oleh **PIHAK KESATU**;
- c. menyediakan referensi ASN terkait dengan kepegawaian untuk **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan data dan/atau informasi terkait ASN yang menjadi saksi dalam perkara yang ditangani **PIHAK KESATU**, termasuk merahasiakan identitas dan memberikan perlindungan hukum dalam aspek kepegawaian;
- e. menyelenggarakan kegiatan evaluasi pertukaran data secara berkala; dan
- f. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data ASN kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

INFORMASI ASN YANG MENJADI TERSANGKA DAN/ATAU TERPIDANA

- (1) **PIHAK KESATU** akan memberikan data dan/atau informasi ASN yang berstatus sebagai tersangka yang telah ditahan dan/atau terpidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- (2) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti data dan/atau informasi ASN yang berstatus sebagai tersangka yang telah ditahan sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti data dan/atau informasi ASN yang berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan prosedur dan/atau kewajiban hukum berdasarkan hukum acara pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal usulan pengakhiran.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**.

a. **PIHAK KESATU**

Narahubung : Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi
Alamat : Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950
Telepon/Faks : (021) 2557 8300 / (021) 252 5926
Email : kerjasamanasional@kpk.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telepon/Faks : (021) 8093008 ext. 2101
Email : pdpik@bkn.go.id

Pasal 10
KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:

- a. ada persetujuan dari **PARA PIHAK**;
 - b. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau
 - c. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan dokumen yang dipertukarkan hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
 - (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pejabat atau pegawai dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir.
 - (7) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (8) **PIHAK** penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, dan/atau kerusakan berdasarkan keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan.
- (4) Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan pertukaran data ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

AMENDEMENT

Hal-hal yang belum diatur atau perlu dilakukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam amendemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,**



**MUHAMMAD HADIYANA
DEPUTI BIDANG
INFORMASI DAN DATA**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**



**IMAS SUKMARIAH
SEKRETARIS UTAMA**

Handwritten signature or initials in blue ink.